

**PELAKSANAAN KONVENSI WINA 1961 TENTANG HUBUNGAN
DIPLOMATIK OLEH PEMERINTAH INDONESIA TERHADAP
PEJABAT DIPLOMATIK ASING YANG MELAKUKAN
TINDAK PIDANA DI INDONESIA**

(Kasus Narkotika Dua Diplomat Amerika Serikat Di Jakarta Tahun 1994)

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

SHINTA YOVANI

No. Bp: 06 940 165

Program Kekhususan: Hukum Internasional



**FAKULTAS HUKUM PROGRAM REGULER MANDIRI
UNIVERSITAS ANDALAS PADANG
2010**

No. Reg : 65/ PK VII/V/201

No. Alumni Universitas	Shinta Yovani	No. Alumni Fakultas
BIODATA a) Tempat/Tgl Lahir : Sijunjung/12-04-1988 b) Nama Orang Tua : Basirman dan Erna c) Fak. Hukum Prog.Reguler Mandiri d) Bagian : Hukum Internasional e) NBP : 06940165 f) Tgl. Lulus : 02 Agustus 2010 g) Predikat Lulus :Sangat Memuaskan h) IPK : i) Lama Studi : 3 Tahun 10 Bulan j) Alamat Orang Tua : Jl.Puskesmas Sijunjung No. 59		

PELAKSANAAN KONVENSI WINA 1961 TENTANG HUBUNGAN DIPLOMATIK OLEH PEMERINTAH INDONESIA TERHADAP PEJABAT DIPLOMATIK ASING YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DI INDONESIA

(Kasus Narkotika Dua Diplomat Amerika Serikat di Jakarta Tahun 1994)

Skripsi oleh : Shinta Yovani, Pembimbing : 1) Narsief, SH,MH. 2) H.Najmi, SH,MH.



Jumlah Halaman 63

ABSTRAK

Sejarah telah membuktikan adanya perkembangan yang pesat mengenai prinsip hukum internasional,teristimewa hukum diplomatik.Setelah terbentuknya Perserikatan Bangsa-Bangsa maka usaha kodifikasi di bidang hukum diplomatik semakin berkembang dengan ditetapkannya konvensi wina tahun 1961 tentang hubungan diplomatik.Setiap misi perwakilan diplomatik memiliki hak kekebalan dan hak istimewa dan semuanya itu telah dijamin keberadaannya di dalam konvensi wina tahun 1961 tentang hubungan diplomatik.Pemerintah Republik Indonesia pada awal tahun 1992 telah ikut meratifikasi konvensi wina tahun 1961 ini menjadi undang-undang nomor 1 dan 2 tahun 1982 sebagai pedoman hukum dalam bidang diplomatik dan konsuler. Dalam praktek setiap misi perwakilan diplomatik dan para stafnya diberikan kekebalan dan keistimewaan untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya di negara penerima. Namun pada kenyataannya banyak kasus penyalahgunaan kekebalan dan keistimewaan diplomatik terjadi di negara penerima, contohnya yang terjadi di indonesia pada bulan februari tahun 1994 dimana dua orang staf kedubes amerika serikat yang berkedudukan sebagai staf teknis dan administrasi telah terbukti melakukan suatu tindak pidana pengedaran obat-obatan terlarang dengan barang bukti pil ectasy. Terhadap tindakan yang dianggap bertentangan dengan undang-undang negara penerima, pemerintah harus memproses dan mengambil tindakan tegas dengan jalan penyidikan dan penyelidikan, penahanan bahkan persona non grata.Dalam penelitian ini pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dan sifat dari penelitian ini adalah bersifat deskriptif. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa sering terjadi pelanggaran undang-undang pada negara penerima oleh pejabat diplomatik asing disebabkan penyalahgunaan hak kekebalan dan hak istimewa yang diberikan kepadanya.

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 02 Agustus 2010

Penguji :

Tanda Tangan	1. 	2. 
Nama Terang	Delfianti, S.H,M.H.	M. Hori, S.H,M.H.

Mengetahui

Ketua Bagian H.I

TandaTangan

Prof.H Firman Hasan SH,MH,LLM

NIP:195211111979031002

Alumnus telah mendaftarkan ke Fakultas/Universitas dan mendapat nomor alumni :

	Petugas Fakultas/Universitas	
No. Alumni Fakultas	Nama :	Tanda Tangan :
No. Alumni Universitas	Nama :	Tanda Tangan :

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini hampir semua Negara mempunyai perwakilan diplomatik dan staf-stafnya di negara lain. Misi-misi diplomatik itu sifatnya tetap walaupun dalam praktek pejabatnya berganti-ganti dari waktu ke waktu. Sejalan dengan perkembangan selama beratus-ratus tahun, lembaga-lembaga perwakilan diplomatik telah menjadi syarat utama dalam melakukan hubungan timbal balik di antara berbagai negara.

Hubungan diplomatik, sebagai salah satu instrument hubungan luar negeri, merupakan kebutuhan bagi setiap negara. Perkembangan yang terjadi di tingkat nasional dan internasional dapat memberikan peluang dan tantangan yang lebih besar dalam penyelenggaraan hubungan luar negeri melalui pelaksanaan politik luar negeri.¹ Perkembangan dunia yang di tandai dengan pesatnya kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi telah meningkatkan intensitas hubungan dan interdependansi antar negara. Sejalan dengan peningkatan hubungan tersebut, maka makin meningkat pula kerja sama Internasional.

Perwakilan diplomatik merupakan cara yang baik dalam mengadakan atau merundingkan suatu masalah yang berhubungan dengan kepentingan nasional masing-masing negara. Baik di bidang politik,

¹ J.G Starke, 2000, *Pengantar Hukum Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, hal 9

ekonomi, perdagangan, social budaya maupun masalah yang menyangkut kehidupan internasional lainnya.²

Kongres Wina 1815 sebagai dasar dalam diplomasi modern, Konvensi Wina Tahun 1961 tentang Hubungan Diplomatik, Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan konsuler, serta Konvensi New York Tahun 1969 tentang utusan khusus menjadi pedoman pokok hubungan antar negara dan antar organisasi internasional. Dalam membina hubungan antar negara tersebut, hukum diplomatik menjadi suatu hal yang sangat penting untuk dipahami.

Lahirnya Konvensi Wina 1961 tentang hubungan Diplomatik merupakan suatu keputusan masyarakat internasional dalam merealisasikan butir-butir ketetapan yang terdapat dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Konvensi Wina tahun 1961 memberikan landasan hukum (internasional) yang kuat dan tepat bagi negara-negara untuk menjalin dan meningkatkan hubungan antar negara dalam rangka memenuhi *national interest* mereka dan menjaga perdamaian dunia dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia (*human right*).³ Konvensi Wina 1961 ini terdiri dari 53 pasal yang meliputi semua aspek penting dari hubungan diplomatik secara permanen antar negara.

Disamping itu, terdapat pula dua Protokol pilihan (*optional protocol*) mengenai perolehan Kewarganegaraan dan keharusan untuk menyelesaikan sengketa yang masing-masing terdiri dari 8 dan 10 pasal. Konvensi Wina

² Widodo, 2009, *Hukum Diplomatik dan konsuler*, Surabaya, Lakhsang Justitia, hlm 1 dan 2

³ Boer Mauna, 2003, *Hukum internasional*, Jakarta, sinar grafika, hlm 370.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

- 1). Indonesia adalah satu negara hukum , oleh karenanya setiap pemberian hak kekebalan diplomatik tentu harus mempunyai kepastian hukum. Landasan hukum bagi pemberian hak tersebut didasarkan atas prinsip reciprositas (timbal balik) antar negara. Negara Indonesia selama ini telah menggunakan Konvensi Wina tentang hubungan diplomatik dan konsuler yang diratifikasi menjadi UU Nomor 1 dan Nomor 2 tahun 1982 sebagai pedoman hukum di bidang diplomatik dan konsuler. Dalam rangka melaksanakan politik luar negeri yang bebas aktif dan untuk menjamin dan memelihara kepentingan nasional kini di Indonesia dalam hal pemberian kekebalan dan keistimewaan diplomatik berlaku konvensi Wina 1961 mengenai hubungan diplomatik beserta protocol opsionalnya serta Konvensi Wina 1963 tentang hubungan konsuler beserta peotocol opsional dan kovensi New York mengenai Misi Khusus 1969 beserta protocol opsionalnya.
- 2). Dalam prakteknya misi perwakilan diplomatik dan para stafnya diberikan kekebalan dan keistimewaan namun dalam kenyataannya banyak kasus mengenai penyalahgunaan kekebalan yang terjadi di negara penerima. dalam kasus penyalahgunaan kekebalan dan keistimewaan diplomatik yang

DAFTAR KEPUSTAKAAN

1. BUKU

- Ali Sastroamidjojo, 1971, *Pengantar Hukum Internasional*, Bharatara, Jakarta
- Boer Mauna, 2003, *Hubungan Diplomatik Konsuler*, Alumni, Bandung
- _____, 2003, *Hukum Perjanjian Internasional*, alumni, Bandung
- _____, 2003, *Hukum Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta
- Edy Suryono, 1986, *Hukum Diplomatik Kekebalan Dan Keistimewaanannya*, Angkasa, Bandung
- J.G Starke, 2009, *Pengantar Hukum Internasional*, Jakarta, Sinar Grafika
- Mochtar Kusumaatmadja, 1989, *Pengantar Hukum Internasional*. Bina Cipta, Bandung
- R. Soeroso, 2004, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta
- Sorjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta
- Sumaryo Suryokusumo, 2005, *Hukum Diplomatik Teori Dan Kasus*, Alumni, Bandung
- Syahmin AK, 1984, *Hukum Diplomatik Suatu Pengantar*, Armico, Bandung
- Widodo, 2009, *Hukum Diplomatik dan Konsuler pada era Globalisasi*, Laksbang Justitia, Surabaya
- Wayan Pratiana, 1981, *Perjanjian Internasional*. Jurnal Ilmiah Hukum Dan Pembangunan